



**P U T U S A N**

**Nomor 12/PID.SUS-ANAK/2016/PT BJM.**

**DEMI KEDILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

- I. Nama Lengkap : HENDRA Bin YUSNIANSYAH;  
Tempat lahir : Sungai Pinang;  
Umur/Tanggal Lahir : 17 tahun / 6 Januari 1999;  
Jenis Kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Kandangan Lama RT. 09 RW. 01 Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar;  
Pendidikan : Kelas III MTs;
- II. Nama Lengkap : AGUS Bin RASIDI;  
Tempat lahir : Tanah Laut;  
Umur/Tanggal Lahir : 16 Tahun / 18 Agustus 1999;  
Jenis Kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Kandangan Lama RT. 02 RW. 01 Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar;  
Pendidikan : Kelas I SMK 2 Pelaihari;
- III. Nama Lengkap : RACHMAT alias AMAT Bin MUHAMMAD YUSUF;  
Tempat lahir : Tanah Laut;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS-ANAK/2016/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/Tanggal Lahir : 15 Tahun / 10 Juni 2000;

Jenis Kelamin : Laki – laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Desa Kandangan Lama RT. 02 RW. 01 Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Pelajar;

Pendidikan : Kelas I SMA Abdul Kadir Tanjung Dewa;

IV. Nama Lengkap : YUDI Bin RUJALI RAHMAN;

Tempat lahir : Tamban;

Umur/Tanggal Lahir : 15 Tahun / 11 Desember 2000;

Jenis Kelamin : Laki – laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Desa Kandangan Lama RT. 02 RW. 01 Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Pelajar;

Pendidikan : Kelas II SMPN 2 Panyipatan;

Para Anak ditahan dengan jenis tahanan rutan berdasarkan surat perintah / penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2016 sampai dengan tanggal 28 Mei 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2016 sampai dengan tanggal 5 Juni 2016
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2016 sampai dengan tanggal 7 Juni 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 6 Juni 2016 sampai dengan tanggal 15 Juni 2016;
5. Penahanan terhadap Para Anak ditangguhkan sejak tanggal 13 Juni 2016;

Para Anak dipersidangan didampingi oleh Hj. SUNARTI, SH. Advokat/Penasihat Hukum dari Yayasan Pencinta Kesadaran Hukum dan

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS-ANAK/2016/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga / Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum untuk Wanita dan Keluarga Kalimantan Selatan, beralamat di Komplek Pembangunan I Jalan Safari RT 40 No.3 Banjarmasin, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum dari Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor : 10/Pid.Sus-Anak/2016/PN Pli tanggal 6 Juni 2016;

Para Anak juga didampingi orangtuanya dan Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Kelas I Banjarmasin;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 12/PID.SUS-ANAK/2016/PT BJM, tertanggal 26 Juli 2016, tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
- II. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2016/PN Pli., tanggal 27 Juni 2016 yang amar selengkapannya adalah sebagai berikut:
  1. Menyatakan Anak I yang bernama **HENDRA bin YUSNIANSYAH**, Anak II bernama **AGUS bin RASIDI**, Anak III bernama **RACHMAT als AMAT bin MUHAMMAD YUSUP** dan Anak IV bernama **YUDI bin RUJALI RAHMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Terus Menerus Sebagai Perbuatan Yang Dilanjutkan" ;
  2. Menjatuhkan tindakan kepada masing-masing Anak tersebut berupa pengembalian kepada orang tua / wali ;
  3. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) unit layar LG LCD monitor warna hitam.
    - 1 (satu) unit CPU Merk Asus warna hitam merah.
    - 1 (satu) unit Stavolt merk Kasugawa 500VA warna merah putih.
    - 1 (satu) unit keyboard merk Ikaya warna hitam.
    - 1 (satu) buah lem kertas merk Bantek.
    - 1 (satu) buah selotip merk Camel Tave.
    - 1 (satu) buah penghapus pensil merk Lyra.
    - 1 (satu) buah staples merk Max HD-10.
    - 1 (satu) buah gunting kertas merk Ideal;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS-ANAK/2016/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada MTS Darul Ilmi melalui saksi JAMILAH, SPd binti MAHYUDIN;

- 1 (satu) buah karung beras ukuran 50 Kg warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Para Anak untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah);

III. Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum tanggal 28 Juni 2016, Nomor 10/Akta.Pid/2016/PN Pli., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2016/PN Pli., tanggal 27 Juni 2016 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Anak masing-masing dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 10/Akta.Pid/2016/PN Pli., pada tanggal 1 Juli 2016 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pelaihari;

IV. Memori Banding dari Penuntut Umum tanggal Juni 2016 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 10/Akta.Pid/2016/PN Pli, tanggal 29 Juni 2016, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Para Anak masing-masing dengan Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 10/Akta.Pid/2016/PN Pli., pada tanggal 1 Juli 2016 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pelaihari;

V. Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Para Anak tanggal 11 Juli 2016 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari sebagaimana Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 10/Akta.Pid/2016/PN Pli, tanggal 12 Juli 2016, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Penuntut Umum dengan Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 10/Akta.Pid/2016/PN Pli., pada tanggal 13 Juli 2016 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pelaihari;

VI. Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara Nomor : W15.U10-/PID/VII/2016, tanggal 13 Juli 2016, yang menerangkan bahwa kepada Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS-ANAK/2016/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII. Akta Memeriksa Berkas Perkara Nomor 10/Akta.Pid/2016/PN Pli., pada tanggal 21 Juli 2016, menerangkan bahwa Penuntut Umum telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-61/PELAI/Epp.2/06/2016, tanggal 6 Juni 2016, Para Anak oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

Bahwa anak I. HENDRA Bin YUSNIANSYAH, anak II. AGUS Bin RASIDI, anak III. RACHMAT Als AMAT Bin MUHAMMAD YUSUP, dan anak IV. YUDI Bin RUJALI RAHMAN pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2016 sekitar jam 02.00 Wita dan jam 02.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2016, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di MTS Darul Ilmi Desa Kandangan Lama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak atau memanjat, yang dilakukan secara berlanjut. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya, pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016 sekitar jam 21.00 Wita, anak I. HENDRA Bin YUSNIANSYAH, anak II. AGUS Bin RASIDI, dan anak III. RACHMAT Als AMAT Bin MUHAMMAD YUSUP sepakat untuk mengambil computer yang ada di ruang guru MTS Darul Ilmi Desa Kandangan Lama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2016 sekitar jam 02.00 Wita, anak I. HENDRA Bin YUSNIANSYAH, anak II. AGUS Bin RASIDI, dan anak III. RACHMAT Als AMAT Bin MUHAMMAD YUSUP mendatangi MTS Darul Ilmi untuk melaksanakan niatnya tersebut, dimana untuk dapat masuk kedalam ruang guru MTS, anak III. RACHMAT Als AMAT Bin MUHAMMAD YUSUP memanjat dan merusak ventilasi ruang guru dan setelah anak III. RACHMAT Als AMAT Bin MUHAMMAD YUSUP berhasil masuk kedalam ruang guru, anak III. RACHMAT Als AMAT Bin MUHAMMAD YUSUP membuka salah satu jendela yang ada di ruang guru tersebut sehingga anak

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS-ANAK/2016/PT BJM



I. HENDRA Bin YUSNIANSYAH, dan anak II. AGUS Bin RASIDI dapat masuk melalui jendela. Kemudian setelah anak I. HENDRA Bin YUSNIANSYAH, anak II. AGUS Bin RASIDI, dan anak III. RACHMAT Als AMAT Bin MUHAMMAD YUSUP berada didalam ruang guru, tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari pihak pengurus MTS Darul Ilmi, anak I. HENDRA Bin YUSNIANSYAH, anak II. AGUS Bin RASIDI, dan anak III. RACHMAT Als AMAT Bin MUHAMMAD YUSUP mengambil 1 (satu) unit layar LG LCD monitor warna hitam, 1 (satu) unit Stavolt merk Kasugawa 500VA warna merah putih, dan 1 (satu) unit keyboard merk Ikaya warna hitam yang ada diatas meja kerja di ruang guru tersebut, dimana setelah berhasil mengambil baraaang-barang tersebut, anak I. HENDRA Bin YUSNIANSYAH, anak II. AGUS Bin RASIDI, dan anak III. RACHMAT Als AMAT Bin MUHAMMAD YUSUP membawa barang-barang tersebut ke rumah anak III. RACHMAT Als AMAT Bin MUHAMMAD YUSUP di Desa Kandangan Lama Rt. 12 Rw. 01 Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan, yang mana anak IV. YUDI Bin RUJALI RAHMAN sudah berada dirumah anak III. RACHMAT Als AMAT Bin MUHAMMAD YUSUP.

- Bahwa selanjutnya ketika anak II. AGUS Bin RASIDI, dan anak III. RACHMAT Als AMAT Bin MUHAMMAD YUSUP hendak merakit barang-barang yang diambil tersebut, anak IV. YUDI Bin RUJALI RAHMAN mengatakan bahwa barang-barang tersebut tidak dapat berfungsi apabila tidak ada mesinnya (CPU), sehingga sekitar jam 02.30 Wita akhirnya disepakati bahwa anak III. RACHMAT Als AMAT Bin MUHAMMAD YUSUP dengan ditemani anak IV. YUDI Bin RUJALI RAHMAN kembali lagi ke MTS Darul Ilmi untuk mengambil 1 (satu) unit CPU Merk Asus warna hitam merah yang berada dimeja kerja diruang guru MTS Darul Ilmi.
- Bahwa rencananya barang berupa 1 (satu) unit layar LG LCD monitor warna hitam, 1 (satu) unit Stavolt merk Kasugawa 500VA warna merah putih, 1 (satu) unit keyboard merk Ikaya warna hitam, serta 1 (satu) unit CPU Merk Asus warna hitam merah yang diambil oleh anak I. HENDRA Bin YUSNIANSYAH, anak II. AGUS Bin RASIDI, anak III. RACHMAT Als AMAT Bin MUHAMMAD YUSUP, dan anak IV. YUDI Bin RUJALI RAHMAN akan dijual dan uang hasil penjualannya akan dibagi bersama, dimana atas kejadian tersebut, pihak sekolah MTS Darul Ilmi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknnya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Anak diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Para Anak telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Tuntutan (*requisitoir*) dengan Nomor Register Perkara : PDM-6/PELAI/Epp.2/06/2016, tanggal 20 Juni 2016, menuntut agar Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut

1. Menyatakan anak I. HENDRA Bin YUSNIANSYAH, anak II. AGUS Bin RASIDI, anak III. RACHMAT Als AMAT Bin MUHAMMAD YUSUP, dan anak IV. YUDI Bin RUJALI RAHMAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Secara Berlanjut " sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap anak I. HENDRA Bin YUSNIANSYAH, anak II. AGUS Bin RASIDI, anak III. RACHMAT Als AMAT Bin MUHAMMAD YUSUP, dan anak IV. YUDI Bin RUJALI RAHMAN masing-masing selama 3 (tiga) bulan potong masa tahanan sementara dengan perintah agar para anak dimasukkan ke dalam Rumah Tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) unit layar LG LCD monitor warna hitam ;
  - 1 (satu) unit CPU Merk Asus warna hitam merah ;
  - 1 (satu) unit Stavolt merk Kasugawa 500VA warna merah putih ;
  - 1 (satu) unit keyboard merk Ikaya warna hitam ;
  - 1 (satu) buah lem kertas merk Bantek ;
  - 1 (satu) buah selotip merk Camel Tave ;
  - 1 (satu) buah penghapus pensil merk Lyra ;
  - 1 (satu) buah staples merk Max HD-10 ;
  - 1 (satu) buah gunting kertas merk Ideal ;
  - 1 (satu) buah karung beras ukuran 50 Kg warna putih.

*Dikembalikan ke MTs Darul Ilmi melalui saksi Jamilah S.Pd Binti Mahyudin;*

4. Menetapkan agar para Anak dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum pada tanggal 28 Juni 2016 terhadap putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Pli., tanggal 27 Juni 2016 telah diajukan dalam tenggang waktu

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS-ANAK/2016/PT BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan memori banding dari Penuntut Umum tanggal 29 Juni 2016 yang menyatakan tidak sependapat dengan penjatuhan hukuman terhadap Anak I. HENDRA Bin YUSNIANSYAH, Anak II. AGUS Bin RASIDI, Anak III. RACHMAT Als AMAT Bin MUHAMMAD YUSUP dan Anak IV. YUDI Bin RUJALI RAHMAN berupa pengembalian kepada orangtua / wali masing-masing sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Pli., tanggal 27 Juni 2016, karena tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak memberikan pendidikan bagi Anak;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Anak yang memberikan tanggapan terhadap memori banding Penuntut Umum. Menurut Penasihat Hukum Para Anak, sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Pelaihari adalah sudah tepat dan benar, baik pertimbangan hukumnya maupun alasan dan uraian yang menjadi dasar penjatuhan pidananya. Dan Pengadilan Tinggi sependapat dengan tanggapan dari Penasihat Hukum Para Anak cukup beralasan, sehingga dapat diterima. Oleh karena itu memori banding dari Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan memperhatikan Berita Acara Pemeriksaan Persidangan, dan pertimbangan hukum dalam membuktikan unsur-unsur dari Pasal Undang-Undang yang didakwakan kepada Para Anak serta uraian pertimbangan yang menjadi dasar penjatuhan pidana bagi Para Anak sebagaimana putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Pli., adalah sudah benar dan tepat, sehingga cukup beralasan untuk dipertahankan dan dikuatkan. Akan tetapi Pengadilan Tinggi kurang sependapat dengan penjatuhan pidana yang diterapkan kepada Para Anak, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Usia Para Anak rata-rata sudah 15 (lima belas) tahun atau lebih, sehingga menurut Pengadilan Tinggi sebenarnya sudah dapat menilai mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang harus ditinggalkan;
- Dari cara melakukan perbuatan mengambil barang ternyata telah direncanakan lebih dahulu yang berarti sejak awal Para Anak mempunyai niat tidak baik;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS-ANAK/2016/PT BJM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tempat dilakukan perbuatan / mengambil barang adalah di MTS Darul Ilmi yang merupakan tempat untuk belajar/ sekolah, yang ternyata ada diantara Para Anak pernah belajar di MTS Darul Ilmi;
- Barang yang diambil adalah merupakan barang yang sangat diperlukan untuk belajar di MTS Darul Ilmi, terlepas kemudian Para Anak telah dimaafkan oleh pihak MTS Darul Ilmi;
- Perbuatan mengambil barang dilakukan pada malam hari sekitar Pukul 02.00 Wita s/d Pukul 02.30 Wita;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat sebaiknya pidana yang diterapkan kepada Para Anak adalah pidana yang dapat menjadikan Para Anak dikemudian hari tidak mengulangi perbuatannya kembali dan memberikan pelajaran bagi Para Anak bahwa perbuatan yang dapat merugikan pihak lain dan dilakukan dengan cara melanggar hukum akan mendapat imbalan yang setimpal dengan perbuatannya. Sebagaimana telah dijalani Para Anak pada waktu dilakukan penahanan. Untuk itu Pengadilan Tinggi akan menerapkan ketentuan Pasal 71 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengisyaratkan penjatuhannya pidana anak yang tidak melanggar harkat dan martabat anak yaitu pidana peringatan. Dengan demikian Pengadilan Tinggi akan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pelaihari sekedar pidana yang dijatuhkan kepada Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Para Anak dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan dan untuk Pengadilan Tinggi akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 71 ayat (4) jo Pasal 72 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Pli., tanggal 27 Juni 2016, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Anak I bernama HENDRA bin YUSNIANSYAH, Anak II bernama AGUS bin RASIDI, Anak III bernama RACHMAT alias AMAT bin MUHAMMAD YUSUP dan Anak IV bernama YUDI bin RUJALI RAHMAN, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS-ANAK/2016/PT BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana peringatan kepada Anak I bernama HENDRA bin YUSNIANSYAH, Anak II bernama AGUS bin RASIDI, Anak III bernama RACHMAT alias AMAT bin MUHAMMAD YUSUP dan Anak IV bernama YUDI bin RUJALI RAHMAN untuk tidak mengulangi lagi tindak pidana tersebut maupun tidak melakukan perbuatan melanggar hukum lainnya, yang berakibat dapat dikenakan pidana atau tindakan dikemudian hari;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pelaihari tersebut untuk selain dan selebihnya;
- Membebankan biaya perkara kepada Para Anak dalam kedua tingkat peradilan, masing-masing untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI KAMIS, TANGGAL 4 AGUSTUS 2016, oleh SUTRIADI YAHYA, S.H., M.H. selaku Hakim Tunggal dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh SUPIATININGSIH, S.E. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Anak maupun Penasihat Hukum Para Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

SUPIATININGSIH, S.E.

SUTRIADI YAHYA, S.H., M.H.